

BAB IV

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Induk perusahaan dalam perusahaan grup memiliki peran dominan dalam perusahaan grup, yaitu sebagai pemegang saham maupun pemimpin sentral perusahaan grup. Sebagai pimpinan sentral, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan usaha anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan kolektif perusahaan grup dalam kesatuan ekonomi. Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi berdampak kepada hilangnya kemandirian anak perusahaan secara ekonomi, karena sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha anak perusahaan ditujukan untuk mendukung kepentingan dari perusahaan grup. Disisi lain tergabungnya anak perusahaan yang merupakan perseroan terbatas, tidaklah menghapuskan status badan hukum anak perusahaan yang merupakan subjek hukum mandiri. Kemandirian yuridis anak perusahaan menjadi landasan bagi berlakunya prinsip hukum *separate legal entity*, sehingga induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Selanjutnya induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan juga memiliki *ilimitide liability* atas perbuatan melawan hukum anak perusahaannya. Bahkan pada perusahaan grup dengan konstruksi piramida,

induk perusahaan memiliki *limited liability* dalam *limited liability* atas perbuatan melawan hukum cucu perusahaan.

2. Tanggung jawab hukum dalam suatu perusahaan grup mengacu kepada prinsip hukum bahwa induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Selanjutnya, induk sebagai pemegang saham anak perusahaan memperoleh perlindungan atas berlakunya prinsip *limited liability* dari ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Permasalahan mengenai tanggung jawab hukum pada perusahaan grup ini bertambah rumit ketika perusahaan grup memiliki struktur piramida, karena semakin banyak lapisan anak perusahaan, maka tanggung jawab induk semakin terbatas pula.

Secara umum, Permasalahan mengenai tanggung jawab hukum induk perusahaan pada perusahaan grup dipengaruhi oleh:

- a) Ketidaksesuaian yang terjadi dari berlakunya prinsip hukum mengenai kemandirian dari anak perusahaan sebagai *legal person* dan *limited liability* untuk tanggung jawab hukum pada perusahaan grup
- b) Dalam konstruksi perusahaan grup, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai suatu kesatuan manajemen. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan menjadi penanda dari dominasi induk terhadap anak perusahaan.

B. SARAN

Untuk menghindari dominasi tanpa tanggung jawab, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagai akibat anak perusahaan menjalankan instruksi/ kebijakan induk perusahaan maka penulis beranggapan bahwa solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaan dalam perusahaan grup adalah sebagai berikut:

1. Dibuatnya legislasi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur secara khusus hubungan anggota perusahaan grup dengan pihak ketiga. Namun, menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan menyeluruh mengenai perusahaan grup di Indonesia tentunya bukan persoalan yang mudah. Dibutuhkannya waktu yang panjang, biaya yang mahal dan kemauan politik yang kuat, serta kompromi dari tarik menarik kepentingan antara pemangku kepentingan yang terlibat merupakan tantangan terbesar dalam menciptakan suatu peraturan baru. Sebagaimana penjabaran sebelumnya, masih digunakannya hukum perseroan untuk mengatur hubungan antara anggota dalam perusahaan grup menyebabkan perusahaan grup sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi menimbulkan suatu keniscayaan. Perusahaan grup sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi menciptakan celah hukum yang timbul oleh ketegangan kemandirian secara yuridis dan ketidak mandirian secara ekonomi anak perusahaan. Ketegangan ini menyebabkan dominasi induk perusahaan tanpa tanggung jawab terhadap

kerugian pihak ketiga anak perusahaan yang semata-mata menjalankan instruksi dari induk perusahaan.

2. Selanjutnya sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu studi kepustakaan penulis juga menawarkan terobosan hukum yang bisa menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang timbul akibat dari apa yang penulis bahas. Trobosan hukum tersebut adalah memberlakukan hubungan induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi serta menghapus kemandirian yuridis anggota perusahaan grup. Bukti adanya pengendalian secara dominan dari induk perusahaan terhadap anggota perusahaan grup yang menjadi penyebab ketidakmandirian secara ekonomi dapat menjadi alasan bagi penerapan perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Berlakunya pendekatan ini menyebabkan siapapun anggota perusahaan grup yang mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi dari penyatuan ini (dalam perusahaan grup) haruslah bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga. Selain itu pada prinsip-prinsip nonhukum bisnis juga perlu diinternalisasikan ke dalam ranah hukum bisnis. Hukum bisnis perlu memandang bukti dominasi induk terhadap anak perusahaan sebagai dasar pembebanan tanggung jawab hukum pada perusahaan grup, serta menghindari adanya dominasi tanpa tanggung jawab. Trobosan hukum ini diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum pada perusahaan grup di Indonesia.